

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/SEOJK.06/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Penyelenggaraan LPBBTI)?

SEOJK Penyelenggaraan LPBBTI merupakan amanat Pasal 136 ayat (3), Pasal 139 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat (12), Pasal 148 ayat (8), Pasal 149 ayat (3), Pasal 152 ayat (5), Pasal 153 ayat (9), Pasal 161 ayat (2), dan Pasal 171 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

2. Apa saja yang harus dicantumkan dalam Sistem Elektronik Penyelenggara?

Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:

- a. nama Penyelenggara;
- b. logo;
- c. nama Sistem Elektronik;
- d. profil seluruh direksi, dewan komisaris, DPS, dan pemegang saham Penyelenggara;
- e. kinerja Pendanaan;
- f. informasi bahwa Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara wajib mencantumkan peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI dalam Sistem Elektronik Penyelenggara. Peringatan mengenai risiko kegiatan usaha LPBBTI tersebut wajib ditampilkan dalam halaman antarmuka situs web atau aplikasi yang dimiliki Penyelenggara yang dapat terlihat secara jelas oleh Pengguna. Selain itu, Penyelenggara wajib memastikan Pengguna memahami seluruh risiko sebelum memberikan Pendanaan.

3. Apa saja jenis akses yang diperkenankan bagi Penyelenggara?

Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usaha hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna.

4. Bagaimana mekanisme pengajuan penyaluran dan penerimaan Pendanaan?

Calon Pengguna harus terlebih dahulu terdaftar di Penyelenggara. Selanjutnya, calon Pengguna mengajukan permohonan penyaluran/penerimaan Pendanaan. Atas permohonan tersebut, Penyelenggara melakukan analisis baik bagi calon Pemberi Dana maupun Penerima Dana.

5. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian skor kredit (*credit scoring*)?

Penilaian skor kredit (*credit scoring*) memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).

Terkait dengan penilaian *repayment capacity* bagi Pendanaan konsumtif, penilaian tersebut dilakukan dengan menelaah perbandingan antara jumlah pembayaran pokok dan manfaat ekonomi yang dibayarkan oleh Penerima Dana kepada seluruh kreditur dengan penghasilan Penerima Dana yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30% sejak tahun 2026. Selain itu, Pendanaan yang diterima Penerima Dana tidak dapat lebih dari 3 (tiga) Penyelenggara.

6. Apa yang dimaksud dengan “bukti yang valid pendukung informasi penghasilan”?

Bukti yang valid pendukung informasi penghasilan adalah bukti yang dapat memvalidasi informasi penghasilan yang disampaikan oleh Penerima Dana. Adapun contoh dari bukti yang valid pendukung informasi penghasilan antara lain slip gaji, mutasi rekening, atau bukti lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai penghasilan Penerima Dana tersebut.

7. Apa saja yang dikategorikan sebagai manfaat ekonomi?

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk:

- a. bunga/margin/bagi hasil;
- b. biaya administrasi/biaya komisi/*fee platform/ujrah* yang setara dengan biaya dimaksud; dan
- c. biaya lainnya, selain denda keterlambatan, biaya tanda tangan elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik, dan pajak.

8. Apa saja kegiatan yang dapat difasilitasi Penyelenggara kepada Pengguna?

Kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna paling sedikit:

- a. pengalihan risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
- b. pengalihan risiko atas objek jaminan, jika ada objek jaminan; dan/atau
- c. mitigasi risiko lain untuk perlindungan Pemberi Dana dengan persetujuan OJK.

9. Apakah Penyelenggara dapat melakukan alih daya pekerjaan?

Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. Namun demikian, Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi:

- a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau
- b. operasional Teknologi Informasi.

Penilaian kelayakan Pendanaan pada huruf a adalah bagian dari struktur organisasi Penyelenggara yang menjalankan fungsi untuk melakukan penilaian kelayakan Pendanaan. Dalam menjalankan fungsi penilaian kelayakan Pendanaan, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola informasi perkreditan untuk menambah referensi data dalam melakukan penilaian kelayakan Pendanaan. Kerja sama hanya terkait penyediaan data penilaian Pendanaan dan tidak terkait dengan penyediaan penilaian kelayakan Pendanaan akhir.

Operasional Teknologi Informasi pada huruf b meliputi aktivitas pengelolaan akses Pengguna dan pengelolaan pangkalan data.

Selanjutnya, Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

10. Apa saja informasi yang harus dipublikasi oleh Penyelenggara pada halaman utama situs web, aplikasi, dan/atau Sistem Elektronik milik Penyelenggara?

Informasi yang harus dipublikasikan adalah:

- a. nilai Pendanaan yang tersalurkan;
- b. jumlah Pemberi Dana;
- c. jumlah Penerima Dana; dan
- d. tingkat kualitas Pendanaan.

Selanjutnya, informasi huruf a sampai dengan huruf c tersebut disampaikan:

- a. sejak melakukan kegiatan usaha;
- b. pada tahun berjalan; dan
- c. berupa posisi akhir.

Selain itu, informasi kinerja Pendanaan dimaksud dilakukan pengkinian paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

11. Apakah perjanjian yang telah ditandatangani harus langsung menyesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini?

Perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian Pendanaan. Selanjutnya, dalam hal perjanjian Pendanaan yang telah ditandatangani sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku diperlukan perubahan setelah berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, perubahan atas perjanjian Pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

12. Kapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 31 Juli 2025.